



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermadi als Madi Bin Hoesnan
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 21 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Prona I Gang Pelita III No.- Rt. 014 Rw. 001 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Jl. Prona I Gg. Karya II No. - Rt. 13 rw. - Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hermadi als Madi Bin Hoesnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018

Terdakwa didampingi Penaihat hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMADI als. MADI bin HOESNAN tidak terbukti melakukan tindak pidana menjual Narkotika Sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa HERMADI als. MADI bin HOESNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMALI als. MALI bin MUDAHNA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan , dan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah Subsidiar 6 (enam) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) poket Shabu-shabu berat bersih 0,05 gram
1 (sabu) buah HP MERK Mito dengan SIM Card 0813-4937-6281
1 (satu) buah dompet warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERMADI als. MADI bin HOESNAN pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat Jl. Prona I Gg Karya II No. – RT-13 RW--- Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I (yang dimasyarakat disebut shabu-shabu), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa HERMADI als. MADI bin HOESNAN ketika sedang duduk minum kopi di warung yang beraa di sekitar jl. Prona I telah didatangi oleh seorang laki-laki yang hendak membeli shabu-shabu sebanyak setengah Kantong berat 2,50 gram).

Bahwa karena terdakwa kenal dengan Amang dimana terdakwa pernah membeli shabu-shabu, selanjutnya permintaan pembelian shabu-shabu tersebut disanggupi, dan dari pembeli yang semula memasan setengah kantong menjadi harga Rp. 200.000, dan saat itu terdakwa mengatakan pada pemesan kalau diri terdakwa hanya mempunyai persediaan seharga Rp. 150.000 dengan berat 0,05 gram, selanjutnya terdakwa mengambil shabu-shabu yang ada dalam miliknya tersebut untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 150.000, dan ketika hendak menyerahkan shabu-shabu kepada pembeli tersebut ternyata pembeli tersebut adalah petugas yang menyamar sebagai Pembeli, selanjutnya terdakwa ditangkap bersama barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin atas penjualan shabu-shabu tersebut.

Bahwa menurut hasil Lab. No. 2454/NNF/2018 tgl. 14 Maret 2018, bahwa barang bukti dengan nomor 1274/2018/NNF adalah benar Positif Narkotika dan Positif terdapat kandungan Metamfetamina terdaftar dalam gol. I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa HERMADI als. MADI bin HOESNAN pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat Jl. Prona I Gg Karya II No. –

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT-13 RW--- Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman (yang dimasyarakat disebut shabu-shabu) , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa HERMADI als. MADI bin HOESNAN ketika sedang duduk minum kopi di warung yang beraa di sekitar jl. Prona I telah didatangi oleh seorang laki-laki yang hendak membeli shabu-shabu sebanyak setengah Kantong berat 2,50 gram.

Bahwa karena terdakwa kenal dengan Amang dimana terdakwa pernah membeli shabu-shabu, selanjutnya permintaan pembelian shabu-shabu tersebut disanggupi , dan dari pembeli yang semula memasan setengah kantong menjadi harga Rp. 200 000, dan saat itu terdakwa mengatakan pada pemesan kalau diri terdakwa hanya mempunyai persediaan seharga Rp. 150.000 ,dengan berat 0,05 gram selanjutnya terdakwa mengambil shabu-shabu yang ada dalam miliknya tersebut untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 150.000, dan ketika hendak menyerahkan shabu-shabu kepada pembeli tersebut ternyata pembeli tersebut adalah petugas yang menyamar sebagai Pembeli, selanjutnya terdakwa ditangkap bersama barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin atas penyimpanan dan kepemilikan shabu-shabu tersebut .

Bahwa menurut hasil Lab. No. 2454/NNF/2018 tgl. 14 Maret 2018, bahwa barang bukti dengan nomor 1274/2018/NNF adalah benar Positif Narkotika dan Positif terdapat kandungan Metamfetamina terdaftar dalam gol. I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FACHRUZY SYAKIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Polri mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan tersangka HERMADI als. MADI bin HOESNAN bersama rekan saksi dan telah mendapati barang bukti berupa 1 satu) poket Shabu-shabu, dari tersangka HERMADI als. MADI bin HOESNAN dengan harga Rp. 150.000,-.
 - Bahwa benar tersangka HERMADI als. MADI bin HOESNAN menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada petugas UCB.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat Jl. Prona I Gg Karya II No. – RT-13 RW--- Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
 - Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan saksi menanyakan kepada tersangka, dan saat itu tersangka mengakui barang bukti tersebut adalah asalnya dari membeli, dari Amang selanjutnya barang bukti dan tersangka dibawa di Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan
2. Saksi IWAN MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi sebagai anggota Polri mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan tersangka HERMADI als. MADI bin HOESNAN bersama rekan saksi dan telah mendapati barang bukti berupa 1 satu) poket Shabu-shabu, dari tersangka HERMADI als. MADI bin HOESNAN dengan harga Rp. 150.000,-.
 - Bahwa benar tersangka HERMADI als. MADI bin HOESNAN menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada petugas UCB.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat Jl. Prona I Gg Karya II No. – RT-13 RW--- Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
 - Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan saksi menanyakan kepada tersangka, dan saat itu tersangka mengakui barang bukti tersebut adalah asalnya dari membeli, dari Amang selanjutnya barang bukti dan tersangka dibawa di Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di sidang pengadilan karena masalah Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat Jl. Prona I Gg Karya II No. – RT-13 RW--- Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar ditangkap sendirian.
- Bahwa benar 1 paket shabu-shabu tersebut asalnya dari membeli dari Amang dan benar 1 poket seharga Rp. 150.000 berat 0,05 gram dan benar waktu itu ada yang mau beli setengah kantong 2,50 gram tapi terdakwa tidak punya jumlah sebanyak pesanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Shabu-shabu,
- 1 (satu) buah HP Merk Mito dengan SIM Card 0813-4937-6281.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat Jl. Prona I Gg Karya II No. – RT-13 RW--- Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar berawal petugas Kepolisian diantaranya IWAN MAULANA dan saksi FACRUSY SYAKIRIN mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa bias menyediakan sabu-sabu kemudian melakukan UCB terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang duduk minum kopi di warung yang beraa di sekitar jl. Prona lalu membeli shabu-shabu sebanyak setengah Kantong berat 2,50 gram, lalu karena terdakwa kenal dengan Amang dimana terdakwa pernah membeli shabu-shabu, selanjutnya permintaan pembelian shabu-shabu tersebut disanggupi, dan dari pembeli yang semula memasan setengah kantong menjadi harga Rp. 200 000, dan saat itu terdakwa mengatakan pada pemesan kalau diri terdakwa hanya

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bjm



mempunyai persediaan seharga Rp. 150.000 ,dengan berat 0,05 gram selanjutnya terdakwa mengambil shabu-shabu yang ada dalam miliknya tersebut untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 150.000, dan ketika hendak menyerahkan shabu-shabu kepada pembeli tersebut ternyata pembeli tersebut adalah petugas yang menyamar sebagai Pembeli, selanjutnya terdakwa ditangkap bersama barang bukti dan diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar menurut hasil Lab. No. 2454/NNF/2018 tgl. 14 Maret 2018 , bahwa barang bukti dengan nomor 1274/2018/NNF adalah benar Positif Narkotika dan Positif terdapat kandungan Metamfetamina terdaftar dalam gol. I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dimaksud “Setiap Orang” adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.



Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hermadi als Madi Bin Hoesnan yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diberi penjelasan sebagai berikut :
Pasal penerapan pasal 114 ayat 1 dalam praktek sering diartikan sebagai penjual narkotika. Sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa , bahwa ketika terdakwa HERMADI als. MADI bin HOESNAN ditangkap **tidak dalam posisi** menjual /pedagang/penjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan dalam posisi membawa 1 paket shabu-shabu, Oleh karena. Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tidak dapat diterapkan dan dikenakan pada terdakwa Sehingga unsur kedua ini tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa HERMADI als. MADI bin HOESNAN.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga oleh karenanya terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang bahwa, karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”



Menimbang, bahwa dimaksud “Setiap Orang” adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hermadi als Madi Bin Hoesnan yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi..

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa Benar Shabu-shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa sebanyak 1 paket yang disita dari terdakwa HERMADI als. MADI bin HOESNAN, selanjutnya Adanya alat bukti surat berupa : hasil Lab. No. 2454/NNF/2018 tgl. 14 Maret 2018 , bahwa barang bukti dengan nomor 1274/2018/NNF adalah benar Positif Narkotika dan Positif terdapat kandungan Metamfetamina terdaftar dalam gol. I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan demikian unsur Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pembuktian semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Shabu-shabu berat bersih 0,05 gram, 1 (sabu) buah HP MERK Mito dengan SIM Card 0813-4937-6281 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi muda terutama bagi pemakainya karena Narkotika berbahaya bagi pertumbuhan dan Kesehatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermadi als Madi Bin Hoesnan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Hermadi als Madi Bin Hoesnan, oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hermadi als Madi Bin Hoesnan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000.-

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) poket Shabu-shabu berat bersih 0,05 gram
- 1 (sabu) buah HP MERK Mito dengan SIM Card 0813-4937-6281
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sutyono, S.H , Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Djauharul Fushuus, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutyono, S.H

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11